



INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 1.0

BUKU 2

KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN PENILAIAN AKREDITASI

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN
SURAKARTA**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM PTIP) dapat menyelesaikan Dokumen Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi, yang merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS).

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, mulai dari tingkatan Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 dan beberapa Peraturan BAN-PT terkait, antara lain Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi juga menjadi rujukan.

Dokumen Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi ini diharapkan akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Dengan demikian upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam upaya membangun budaya mutu, dapat segera terwujud. Akhirnya, kepada tim penyusun instrumen dan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan instrumen ini saya ucapkan terima kasih.

Surakarta, Oktober 2025
Ketua Dewan Eksekutif LAM PTIP

Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPM, ASEAN Eng., APEC Eng.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
1. Kriteria.....	4
2. Indikator	5
3. Mekanisme dan Prinsip Penilaian	11
4. Prosedur Akreditasi Program Studi	14
5. Lingkup Instrumen APS 1.0.....	15

1. Kriteria

Kriteria akreditasi Program Studi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu: PT/UPPS mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi mencakup, Standar Pendidikan Tinggi, tata kelola implementasi SPMI di Program Studi, sistem evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dan sistem peningkatan mutu Program Studi secara berkelanjutan. Pengembangan SPMI Program Studi didukung mekanisme dan fungsi penjaminan mutu yang efektif, implementasi siklus PPEPP yang konsisten, pencapaian indikator kinerja, pelaporan dan pendokumentasian luaran secara berkala ke PD Dikti, serta menghasilkan pengakuan mutu melalui akreditasi dan kepuasan pemangku kepentingan;
- 2) Relevansi: Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap dan dievaluasi secara komprehensif bersama pemangku kepentingan, didukung dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai, sarana prasarana serta sistem TIK yang andal, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian yang fleksibel dan inklusif, analisis kinerja dan capaian pembelajaran lulusan yang terukur, implementasi pendidikan antikorupsi, serta pengakuan dan kepuasan dari pemangku kepentingan dan pengguna lulusan, yang seluruhnya dianalisis secara sistematis untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan PkM yang relevan dengan peta jalan dan diferensiasi misi perguruan tinggi, didukung standar masukan, sarana, prasarana, pembiayaan, serta sistem TIK yang andal, melibatkan mahasiswa dalam budaya penelitian dan PkM, mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam kurikulum, mendorong luaran penelitian dan PkM yang terbuka dan berkelanjutan, serta menghasilkan publikasi, kolaborasi, sitasi, dan rekognisi sesuai indikator kinerja dan integritas akademik, serta memperoleh pengakuan profesional dan rekognisi karya sesuai bidang keilmuan program studi.
- 3) Akuntabilitas: UPPS memiliki struktur organisasi, tata kerja, dan sistem tata pamong yang didukung dokumen formal, sistem TIK, serta kepemimpinan efektif untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pendidikan, didukung praktik Good University Governance, suasana akademik kondusif, kebijakan penerimaan mahasiswa yang inklusif, layanan mahasiswa yang komprehensif, implementasi dan evaluasi Zona Integritas, serta survei kepuasan pemangku kepentingan yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan; dan
- 4) Diferensiasi misi: UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan serta tujuan program studi yang selaras dengan diferensiasi misi dan visi perguruan tinggi, didukung rencana strategis pengembangan yang komprehensif dan relevan, pelaksanaan pendidikan sesuai peta jalan, evaluasi ketercapaian tujuan secara berkala, serta memperoleh pengakuan dan apresiasi dari

masyarakat atau DUDIK atas keunggulan program studi sesuai visi keilmuannya.

2. Indikator

Berdasarkan keempat kriteria tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan indikator-indikator yang menjadi titik berat penilaian. Sasaran mutu yang dinilai meliputi masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, seperti diuraikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Indikator dan titik berat penilaian APS 1.0 berdasarkan kriteria akreditasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Budaya Mutu	Masukan	1. Tersusunnya sistem tata kelola penjaminan mutu 2. Tersedianya sistem audit online (PJJ)
	Proses	Terlaksananya siklus penjaminan mutu PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam bidang akademik dan non akademik
	Luaran	Efektivitas implementasi penjaminan mutu yang ditunjukkan dengan perbaikan berkelanjutan yang sistematis melalui mekanisme rapat tinjauan manajemen atau kegiatan lain yang serupa serta memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu yang terdokumentasi
	Dampak	Evaluasi kepuasan stakeholder terhadap kinerja akademik dan non akademik UPPS beserta tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumentasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Relevansi Pendidikan	Masukan	1. Kurikulum disusun dengan memperhatikan aspek: Keterlibatan pemangku kepentingan, Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi, Ketepatan struktur, muatan kurikulum dan materi pembelajaran dalam pembentukan capaian pembelajaran, dan Kurikulum mencakup SDG's 2. Materi pembelajaran yang disusun memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan 3. UPPS memiliki Dosen yang berkompeten dan berkualifikasi, kecukupan jumlah

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		DTPS, keterlibatan dosen tidak tetap, keterlibatan dosen industri/ praktisi 4. UPPS memiliki tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis 5. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodir kebutuhan mahasiswa, pelaksanaan tugas, ramah, dan terjaminnya ketersediaan akses 6. UPPS memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi 7. Tutor sebagai pendamping mata kuliah (PJJ) 8. Tersedianya LMS dengan fitur-fitur (PJJ)
	Proses	1. Ketersediaan dan kelengkapan RPS, Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 2. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara on-line dan off-line, sesuai dengan metode dan proses pembelajaran, terdapat pemantauan dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran 3. Pelaksanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur secara berkala 4. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian 5. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik, instrumen penilaian, dan memuat unsur-unsur yang telah ditetapkan 6. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran 7. Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Program Studi berdasarkan hasil evaluasi 8. Kepesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS 9. Ketersediaan modul untuk mendukung proses pembelajaran
	Luaran	1. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		2. Sertifikasi kompetensi/profesi/industri DTPS 3. Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. 4. Prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik 5. Rata-rata masa studi lulusan 6. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x masa tempuh kurikulum
	Dampak	1. Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek 2. Alumni PT mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui Sertifikasi kompetensi dan PT/UPPS/PS mengukur tingkat kepuasan pengguna lulusan 3. Evaluasi dan analisis terhadap aspek Prosentase penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (PPM), waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, serta tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Relevansi Penelitian	Masukan	1. UPPS memiliki peta jalan penelitian dan roadmap pengembangan SDM peneliti dan perekayasa sesuai misi UPPS 2. Terdapat dana yang memadai untuk aktivitas penelitian DTPS serta sumber pembiayaan kegiatan penelitian DTPS yang bervariasi
	Proses	1. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, Mahasiswa yang terlibat penelitian DTPS dapat direkognisi dalam satuan kredit semester, Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir 2. UPPS menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
	Luaran	Publikasi ilmiah DTPS, Publikasi ilmiah Mahasiswa, Pagelaran/ pameran/ presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, Produk/jasa karya mahasiswa, Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi, Artikel karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS
	Dampak	1. Keberlanjutan dan pengembangan, jangkauan dan keberagaman kerjasama riset 2. Luaran penelitian yang dihasilkan DTPS, Luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, Jumlah luaran penelitian berupa inovasi yang dimiliki DTPS yang diadopsi masyarakat/industri

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Relevansi PkM	Masukan	1. UPPS memiliki peta jalan PkM dan roadmap pengembangan SDM peneliti dan perekayasa sesuai misi UPPS 2. Terdapat dana yang memadai untuk aktivitas PkM DTPS serta sumber pembiayaan kegiatan PkM DTPS yang bervariasi
	Proses	1. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan PkM, Mahasiswa yang terlibat PkM DTPS dapat direkognisi dalam satuan kredit semester 2. UPPS menunjukkan budaya PkM melalui pengembangan PkM dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.
	Luaran	Keterlibatan DTPS dalam aktivitas pembinaan Desa/kelompok masyarakat
	Dampak	1. Desa/kelompok masyarakat binaan mengalami perkembangan dalam berbagai aspek 2. Keberlanjutan dan pengembangan, jangkauan dan keberagaman kerjasama PkM 3. Produk/jasa karya DTPS hasil PkM yang diadopsi oleh industri/masyarakat 4. Luaran PkM yg dihasilkan DTPS, B. Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Akuntabilitas	Masukan	1. Ketersediaan kebijakan, roadmap dan pedoman pelaksanaan pengelolaan organisasi, Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, Komitmen dan Kapabilitas pimpinan UPPS mencakup aspek yang telah ditetapkan, Kebijakan zona integritas untuk pembinaan sikap ketaqwaan, etika, moral, anti gratifikasi dan korupsi 2. Sistem Informasi Manajemen yang meliputi Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen berbasis web, dan Keterkaitan antar SIM dalam PT (PJJ)
	Proses	1. Keterlaksanaan Good governance dan pemenuhan pilar sistem tata pamong 2. Sistem seleksi yang transparan dan akuntabel serta bersifat afirmatif, inklusif dan adil untuk menjamin kualitas mahasiswa 3. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang akademik dan nonakademik, Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. 4. Terdapat upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
	Luaran	1. Realisasi investasi yang mendukung penyelenggaraan tridharma. 2. Kecukupan dana dan sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran 3. Tercapainya kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. 4. Presentase Jabatan akademik DTPS, Persentase DTPS berpendidikan Doktor (PDS3), Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS, Persentase DTPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku, Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa, Dosen/Tutor memiliki jumlah bimbingan Tugas Akhir (TA), Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
	Dampak	1. Jumlah kerjasama berdasarkan jenis (pendidikan, penelitian, dan PkM) dan tingkat kerjasama (internasional, nasional, wilayah/lokal), kerjasama DUDI 2. Pengakuan eksternal dalam bentuk akreditasi atau sertifikasi layanan, dan pengakuan eksternal atas kepakaran/prestasi/kinerja keilmuan DTPS

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Diferensiasi Misi	Masukan	UPPS memiliki misi yang jelas, spesifik dan realistis yang sesuai dengan misi universitas, serta memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan misi dan pencapaian visinya
	Proses	UPPS menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program jangka pendek yang sesuai dengan indikator dalam renstra dan RPJP dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan)
	Luaran	UPPS melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap misi UPPS
	Dampak	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI

Instrumen Akreditasi Program Studi 1.0 memiliki total butir indikator berjumlah 56 – 69 butir. Beberapa butir indikator memiliki beberapa sub-indikator, bergantung pada instrumen akreditasi sesuai varian program. Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor diuraikan secara lengkap pada Buku 3, Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Program Studi 1.0, beserta deskripsi pemenuhan indikatornya.

Untuk instrumen perolehan status terakreditasi, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap SN Dikti. Pada instrumen terakreditasi unggul, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap kriteria unggul atau melampaui SN Dikti.

3. Mekanisme dan Prinsip Penilaian

Penilaian dalam akreditasi program studi merupakan proses evaluasi yang sistematis, objektif, dan berbasis bukti untuk menentukan tingkat pemenuhan standar mutu yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa program studi menjalankan fungsi pendidikan tinggi secara bertanggung jawab, relevan, dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya bersifat sumatif untuk menentukan status akreditasi, tetapi juga formatif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Penilaian didasarkan pada 4 kriteria penilaian yang telah ditetapkan yakni Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas dan Deferensiasi Misi.

3.1. Desain Penelitian

- a) Desain penilaian instrumen akreditasi mengadopsi pendekatan berbasis kriteria (*criteria-based assessment*) yang dikembangkan untuk memastikan kesesuaian antara kinerja program studi, standar nasional pendidikan tinggi dan standar perguruan tinggi yang merupakan penjabaran operasional perguruan tinggi terhadap standar nasional pendidikan tinggi.
- b) Setiap kriteria mencerminkan aspek-aspek esensial dari sistem pendidikan tinggi yang telah dikelompokkan dalam aspek Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Deferensiasi Misi. Setiap kriteria dijabarkan menjadi indikator masukan, proses, luaran dan dampak.
- c) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang dilaporkan oleh UPPS yang menunjukkan pemenuhan dan/atau pelampauan terhadap SN Dikti.
- d) LED berisi deskripsi kinerja program studi dalam memenuhi sasaran mutu pada aspek budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi yang meliputi aspek masukan, proses, luaran dan capaian serta dampak.
- e) Data dalam LKPS diakses dan diunduh/ditarik dari PD-Dikti dan sumber data valid dan reliabel yang relevan dari website perguruan tinggi oleh UPPS sesuai TS (Tahun Sekarang) saat pengajuan akreditasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan LED. Data yang terunduh akan tersusun dalam format tabel. PT/UPPS melakukan perbaikan data melalui PD Dikti. Data kuantitatif/kualitatif yang tidak ada di PD Dikti diisikan oleh Perguruan Tinggi disertai link/URL untuk mengakses bukti-buktinya
- f) Penilaian APS 1.0 ditentukan atas hasil analisis situasi yang dituangkan dalam LED, dan data-data LKPS.
- g) Ada 2 penilaian, yaitu Asesmen Kecukupan (AK) /*desk evaluation*, dan Asesmen Lapangan (AL)/*field assessment*. Dalam proses penilaian akreditasi, AL tidak selalu dilaksanakan. AL akan dilaksanakan setelah ada pertimbangan tertentu dari DE, dan dapat berupa daring atau dapat juga berupa luring. Penentuan apakah AL daring atau luring ditentukan oleh DE.

Pada tahap AK, data kuantitatif ditarik dari PD Dikti yang sudah diperbaiki oleh UPPS.

- h) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai, dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya split nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SIAP 1.0. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- i) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan UPPS, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan dan pihak terkait lainnya, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 2 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan UPPS; 2) Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.
- j) Hasil akhir penilaian akreditasi program studi dinyatakan dengan status: Tidak Terakreditasi, Terakreditasi, atau Terakreditasi Unggul dengan merujuk pada pemenuhan setiap kriteria dan pemenuhan syarat perlu status akreditasi.
- k) Masa berlaku status akreditasi program studi adalah selama 5 tahun, dan pada status terakreditasi unggul dapat berlaku selama 3 tahun sesuai nilai akreditasi

3.2. Mekanisme Penilaian Kriteria

- a) Setiap kriteria dalam ranah budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan deferensiasi misi dinilai berdasarkan indikator sasaran mutu masukan, proses, luaran serta dampak.
- b) UPPS berdasarkan data yang dimilikinya mendeskripsikan secara objektif, terukur dan komprehensif kinerja program studi terhadap pemenuhan kriteria sesuai deskriptor yang ditetapkan dalam sebuah Laporan Evaluasi Diri (LED).
- c) Tim asesor yang ditugaskan oleh Direktur Dewan Eksekutif LAM PTIP melakukan penilaian kesesuaian antara narasi, data dan dokumen pendukung dengan deskriptor yang telah ditetapkan. Setiap indikator dalam kriteria harus dilakukan penilaian apakah program studi yang diakreditasi mampu memenuhi atau tidak memenuhi atau melampaui SN Dikti.

- d) Jika diperlukan, Tim asesor melakukan Asesmen lapangan (daring/luring) untuk mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan memverifikasi data dan informasi yang telah disampaikan dalam LED dan LKPS.
- e) Tim asesor melakukan penilaian akhir apakah program studi yang diakreditasi mampu memenuhi atau tidak memenuhi atau melampaui SN Dikti. Selain itu asesor melakukan penilaian terhadap syarat perlu status terakreditasi unggul.
- f) Hasil penilaian asesor kemudian dilakukan validasi oleh Validator LAM PTIP dan hasilnya dipublikasikan

3.3. Rubrik Penilaian

- a) Instrumen Akreditasi Program Sstudi (APS) terdiri atas 3 (tiga) varian instrumen, yaitu:
 - i. Instrumen APS untuk pemenuhan syarat minimum untuk pembukaan program studi baru
 - ii. Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi atau untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
 - iii. Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Pada setiap varian instrumen terdapat rubrik penilaian untuk setiap indikator/subindikator.
- b) Pada varian instrumen APS (ii), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskripsi pada aspek penilaian PT (deskriptor). Kesesuaian antara deskriptor dengan deskripsi pemenuhan indikator dimaknai telah memenuhi SN Dikti, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi SN Dikti.
- c) Pada varian instrumen APS (iii), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskriptor. Kesesuaian dengan deskriptor dimaknai telah memenuhi kriteria unggul, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi kriteria unggul. Penilaian untuk setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.
- d) Program Studi dinyatakan TERAKREDITASI PERTAMA jika seluruh butir indikator terpenuhi
- e) Program Studi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Program Studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI.
- f) Program Studi dinyatakan TERAKREDITASI UNGGUL jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI UNGGUL telah terpenuhi dan mendapatkan nilai akreditasi paling sedikit

adalah 341. Program Studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut memiliki status TERAKREDITASI.

3.4. Prinsip Penilaian

Penilaian LED dan LKPS diselenggarakan dengan prinsip:

- a) Independen, yakni penilaian panel oleh asesor dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b) Akurat, yakni penilaian dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Objektif, yaitu penilaian dilakukan bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d) Transparan, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- e) Akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- f) Efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya; dan
- g) Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada institusi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

4. Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur akreditasi Program Studi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:

- a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi.
Perguruan tinggi/UPPS menyampaikan dokumen usulan akreditasi melalui Sistem Informasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (SIAP)
- b) Penerimaan dokumen
 - 1) Staf SIAP LAM PTIP menerima dan memverifikasi dokumen usulan akreditasi.
 - 2) Staf SIAP LAM PTIP menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.
- c) Proses Asesmen Kecukupan (AK)
 - 1) DE menugaskan asesor.
 - 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
 - 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
 - 4) DE menugaskan Validator.
 - 5) Validator melakukan proses validasi.
 - 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
 - 7) Validator menyetujui laporan AK.
 - 8) DE menetapkan hasil AK.

- 9) Apabila dipandang perlu, DE menugaskan asesor untuk melakukan asesmen lapangan secara daring. Apabila dipandang perlu, DE dapat mengganti asesmen lapangan secara daring dengan asesmen lapangan secara luring.
- 10) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL)
- 11) DE membuat surat tugas asesmen.
- d) Apabila DE memutuskan untuk dilanjutkan dengan asesmen lapangan, maka proses Asesmen Lapangan (AL) adalah:
 - 1) DE menugaskan tim asesor untuk melakukan AL disertai dengan jadwal pelaksanaan AL (secara daring ataupun secara luring sesuai pertimbangan dari DE).
 - 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Perguruan Tinggi dan Asesor.
 - 3) Asesor melakukan asesmen lapangan. Luaran dari asesmen lapangan adalah surat pernyataan asesmen lapangan dan berita acara asesmen lapangan. Kedua dokumen ini ditandatangani oleh asesor dan pihak perguruan tinggi.
 - 4) Asesor melengkapi penilaian dan memberikan penilaian dan rekomendasi dalam file kertas kerja serta mengupload ke SIAP sebagai laporan asesmen lapangan.
 - 5) Jika laporan kertas kerja yang diupload oleh asesor ke SIAP sudah disetujui PT, maka DE menugaskan Validator.
 - 6) Validator melakukan proses validasi.
- e) Penetapan Hasil Akreditasi
 - 1) DE menetapkan hasil akreditasi berdasar laporan asesmen lapangan yang sudah divalidasi oleh validator.
 - 2) DE menyampaikan hasil akreditasi melalui website LAM PTIP

5. Lingkup Instrumen APS 1.0

Instrumen APS 1.0 dibedakan berdasarkan program pendidikan tinggi, yaitu:

1. Program Diploma Satu,
2. Program Diploma Dua,
3. Program Diploma Tiga,
4. Program Sarjana Terapan,
5. Program Magister Terapan,
6. Program Doktor Terapan,
7. Program Sarjana,
8. Program Magister,
9. Program Doktor, dan
10. Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh